



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Muhammad Ridho
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/14 Maret 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Proyek Link.3 Kel.Bagan Deli Kec.Medan Belawan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;

Anak didampingi oleh Hj. Erlina, S.H., Sriwahyuni S, S.H., Desy Riana Harahap, S.H., M.H., Syarifahtha Sembiring, S.H., dan Betti Sumanti Pinem, S.H., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum "Menara Keadilan" berkantor di Jalan Bambu No. 64 Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn tanggal 31 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Muhammad Ridho secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Muhammad Ridho dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna biru beruliskan Pull & Bear;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Muhammad Ridho pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di Lorong Proyek Lingkungan 4 Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Penganiayaan yang mengakibatkan mati," yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib korban Sofian Nur sedang duduk disebuah kedai di Lorong Proyek Link.3 Kel.Bagan Deli Kec.Medan Belawan. Kemudian Anak mendatangi korban di kedai tersebut dan terjadi cek cok mulut antara korban dan anak lalu terjadi perkelahian antara anak dengan korban. Pada saat itu terjatuh sebuah gunting dari pingang kanan korban yang Kemudian Anak mengambil dan mengantongi gunting tersebut tanpa sepengetahuan korban, lalu anak pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa karena anak tidak terima perlakuan dari korban kemudian Anak mendatangi korban dan mengajak korban untuk berkelahi kembali. Selanjutnya terjadilah perkelahian antara anak dengan korban dimana pada saat itu ketika korban memukul kepala Anak, Anak dapat mengelak pukulan tersebut dan menunduk seraya mengambil gunting yang Anak ambil sebelumnya dan anak simpan dipinggang sebelah kanan yang kemudian Anak mengarahkan gunting tersebut kearah dada korban sebelah kiri hingga mengenai dada sebelah kiri korban;
- Bahwa setelah itu anak dan korban pergi meninggalkan lokasi, dimana korban dibawa ke Rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan setelah mendapatkan perawatan korban dibawa kembali kerumah sampai hingga tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 06.00 wib korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:No.02/I/2022/RS Bhayangkara tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dokter H.Mistar Ritonga,Sp.F (K),MHKes dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II.Kota Medan dengan kesimpulan ditemukan :
 - Telah diperiksa seorang mayat laki-laki dikenal, berkhitan, Panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan ikal, berkumis dan berjenggot;
 - Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka tusuk pada dada kiri dari arah bawah keatas membentuk sudut tiga puluh derajat;



Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai luka tusuk dan resapan darah pada otot dinding dada kiri serta darah dan bekuan darah sebanyak seribu delapan ratus mililiter pada rongga dada kiri. Dijumpai luka tusuk pada kantong jantung, bilik kiri jantung hingga serami kiri jantung, dijumpai darah pada kantong jantung sebanyak seratus mililiter;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan:

1. Perkiraan lama kematian korban adalah enam sampai sepuluh jam dari saat pemeriksaan;
2. Sifat kematian korban tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena pendarahan yang banyak dirongga dada kiri dan kantong jantung akibat luka tusuk pada dada yang menembus jantung;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Halimah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari korban bernama Sofian Nur
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib, saat saksi berada dirumahnya mendapat kabar bahwa anak saksi telah dicucuk karena berkelahi dengan Anak, lalu saksi keluar dari rumah dan melihat anaknya yang dibawa pulang oleh warga sekitar sudah pingsan dan berlumuran darah;
 - Bahwa kemudian saksi pun langsung membawa korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut untuk mendapat perawatan namun dikarenakan saksi tidak mempunyai biaya untuk perawatan yang lebih intensif lagi akhirnya korban dibawa pulang kerumah dan dirawat dirumah;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 06.00 wib, saat saksi memanggil pihak klinik untuk



mengganti perban korban, dan pihak klinik pun datang namun korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perkelahian antara korban dengan Anak;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi merasa keberatan dan membuat laporan ke Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak tidak berkeberatan dan membenarakannya;

2. Saksi Rohani Sofi Nur, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari korban Sofian Nur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib, saat saksi dan ibunya berada di rumah mendapat kabar bahwa korban telah dicucuk karena berkelahi dengan Anak, lalu saksi keluar dari rumah dan melihat korban yang dibawa pulang oleh warga sekitar sudah pingsan dan berlumuran darah;
- Bahwa kemudian saksi pun langsung membawa korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut untuk mendapat perawatan namun dikarenakan tidak mempunyai biaya untuk perawatan yang lebih intensif lagi akhirnya korban dibawa pulang kerumah dan dirawat di rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 06.00 wib, saat ibu saksi memanggil pihak klinik untuk mengganti perban korban, dan pihak klinik pun datang namun korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perkelahian antara korban dengan Anak;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi dan pihak keluarga merasa keberatan dan membuat laporan ke Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak tidak berkeberatan dan membenarakannya;

3. Saksi Al Kausar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib, saat saksi sedang melintas di Lorong Proyek Lingkungan 4 Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan, saksi melihat korban terletak didepan rumah salah seorang warga sudah dalam kondisi lemas dan berlumuran darah;
- Bahwa kemudian saksi membantu membawa korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara korban dengan Anak;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 saksi mendapat informasi bahwa korban telah meninggal dunia dirumahnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib, saat korban sedang duduk-duduk di kedai bu Ana di Lorong Proyek Link.3 Kel.Bagan Deli Kec.Medan Belawan, lalu Anak mendatangi korban dan bertanya kepada korban "bang ada nampak kawan ku?" kemudian korban menjawab "gak ada anjing" lalu korban menendang perut Anak dan meludahinya;
- Bahwa pada saat korban menendang perut Anak terjatuhlah sebuah gunting dari pinggang kanan korban dan tanpa sepengetahuan korban Anak mengambil dan menyimpan gunting tersebut;
- Bahwa kemudian Anak pergi meninggalkan korban dan menjauhi kedai bu Ana tersebut, namun karena merasa sakit hati atas perbuatan korban kemudian Anak kembali lagi ke kedai tersebut dan mengajak korban berkelahi;
- Bahwa pada saat perkelahian terjadi Anak pun mengambil gunting yang telah disimpan nya dan menikamkan gunting tersebut ke dada sebelah kiri korban;
- Bahwa kemudian Anak langsung pergi meninggalkan korban yang sudah berlumuran darah dilokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Senin tanggal 3 Januari 2022 Anak mendapat informasi bahwa korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna biru beruliskan Pull & Bear;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : No.02/II/2022/RS Bhayangkara tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dokter H. Mistar Ritonga, Sp.F (K),MHKes dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II. Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib, saat korban sedang duduk-duduk di kedai bu Ana di Lorong Proyek Link.3 Kel.Bagan Deli Kec.Medan Belawan, lalu Anak mendatangi korban dan bertanya kepada korban "bang ada nampak kawan ku?" kemudian korban menjawab "gak ada anjing" lalu korban menendang perut Anak dan meludahinya;
- Bahwa pada saat korban menendang perut Anak terjatuhlah sebuah gunting dari pinggang kanan korban dan tanpa sepengetahuan korban Anak mengambil dan menyimpan gunting tersebut;
- Bahwa kemudian Anak pergi meninggalkan korban dan menjauhi kedai bu Ana tersebut, namun karena merasa sakit hati atas perbuatan korban kemudian Anak kembali lagi ke kedai tersebut dan mengajak korban berkelahi;
- Bahwa pada saat perkelahian terjadi Anak pun mengambil gunting yang telah disimpan nya dan menikamkan gunting tersebut ke dada sebelah kiri korban;
- Bahwa kemudian Anak langsung pergi meninggalkan korban yang sudah berlumuran darah dilokasi tersebut;
- Bahwa kemudian warga sekitar datang membantu dan membawa korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut Belawan dan memberitahukan kepihak keluarga korban;
- Bahwa korban sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit, namun karena pihak keluarga korban tidak memiliki biaya untuk

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn



perawatan yang lebih intensif lagi maka korban pun dibawa pulang kerumah dan dirawat dirumah;

- Bahwa pada Senin tanggal 3 Januari 2022 diketahui bahwa korban telah meninggal dunia dirumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Anak Muhammad Ridho yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Anak yang termuat dalam surat dakwaan dan Anak telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib, saat korban sedang duduk-duduk di kedai bu Ana di Lorong Proyek Link.3 Kel.Bagan Deli Kec.Medan Belawan, lalu Anak mendatangi korban dan bertanya kepada korban "bang ada nampak kawan ku?" kemudian korban menjawab "gak ada anjing" lalu korban menendang perut Anak dan meludahinya;

Menimbang, bahwa pada saat korban menendang perut Anak terjatuhlah sebuah gunting dari pinggang kanan korban dan tanpa sepengetahuan korban, Anak mengambil dan menyimpan gunting tersebut, kemudian Anak pergi meninggalkan korban dan menjauhi kedai bu Ana



tersebut, namun karena merasa sakit hati atas perbuatan korban kemudian Anak kembali lagi ke kedai tersebut dan mengajak korban berkelahi, dan pada saat perkelahian terjadi Anak pun mengambil gunting yang telah disimpan nya dan menikamkan gunting tersebut ke dada sebelah kiri korban;

Menimbang, bahwa kemudian Anak langsung pergi meninggalkan korban yang sudah berlumuran darah di lokasi tersebut, kemudian warga sekitar datang membantu dan membawa korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut Belawan dan memberitahukan kepihak keluarga korban, dan korban pun sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit, namun karena pihak keluarga korban tidak memiliki biaya untuk perawatan yang lebih intensif lagi maka korban pun dibawa pulang kerumah dan dirawat di rumah, dan pada Senin tanggal 3 Januari 2022 diketahui bahwa korban telah meninggal dunia di rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna biru beruliskan Pull & Bear, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Muhammad Ridho tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan mati*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna biru beruliskan Pull & Bear;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh saya, Dr. Ulin Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Berry Prima P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Willian F. Soaloon, S.H., Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Berry Prima P., S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)